BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN DATA SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA DI DIREKTORAT SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi, standardisasi, dan keefektifan dalam pelaksanaan pelayanan data Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang dilakukan oleh personel Direktorat Sistem Referensi Geospasial, diperlukan upaya manajemen kualitas dalam bentuk prosedur operasional standar untuk melaksanakan pelayanan data Sistem Referensi Geospasial Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Data Sistem Referensi Geospasial Indonesia di Direktorat Sistem Referensi Geospasial;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);

2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN DATA SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA DI DIREKTORAT SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL.

KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Data Sistem Referensi Geospasial Indonesia di Direktorat Sistem Referensi Geospasial.

KEDUA : Prosedur Operasional Standar Pelayanan Data Sistem Referensi Geospasial Indonesia di Direktorat Sistem Referensi Geospasial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan pelayanan data Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang dilakukan oleh personel Direktorat Sistem Referensi Geospasial harus mengacu pada Prosedur Operasional Standar Pelayanan Data Sistem Referensi Geospasial Indonesia di Direktorat Sistem Referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT : Menugaskan Direktur Sistem Referensi Geospasial untuk:

a. mengimplementasikan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Data Sistem Referensi Geospasial Indonesia di Direktorat Sistem Referensi Geospasial;
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Prosedur Operasional Standar Pelayanan Data Sistem Referensi Geospasial Indonesia di Direktorat Sistem Referensi Geospasial dalam pelaksanaan pelayanan data Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang dilakukan oleh personel Direktorat Sistem Referensi Geospasial; dan
c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial paling lambat setiap tanggal 29 Desember setiap tahunnya.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 November 2025

DEPUTI BIDANG
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

MOHAMAD ARIEF SYAFI'I

Lampiran Keputusan
Deputi Bidang
Informasi Geospasial Dasar
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal : 24 November 2025

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN DATA SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA DI DIREKTORAT SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL

A. DEFINISI

1. Layanan Sistem Referensi Geospasial Indonesia adalah pelayanan data dan jasa terkait Sistem Referensi Geospasial Indonesia.
2. Balai Layanan adalah unit kerja yang bertugas sebagai pelayanan terpadu informasi geospasial pada Pusat Pelayanan, Promosi dan Kerjasama.
3. *Global Navigation Satellite System* yang selanjutnya disingkat GNSS adalah sistem penentuan posisi global berbasis pengamatan multisatelit navigasi.
4. *Continuously Operating Reference Station* yang selanjutnya disingkat CORS adalah Titik Kontrol Geodesi dimana dilakukan pengamatan posisi secara kontinu menggunakan peralatan penerima GNSS tipe geodetik.
5. Format *Receiver Independent Exchange Format* yang selanjutnya disebut Format RINEX adalah format pertukaran data untuk data mentah sistem navigasi satelit.
6. Geoid adalah bidang ekipotensial yang diasumsikan berimpit dengan permukaan air laut rerata (*mean sea level*) yang tidak terganggu. Pada implementasi praktis, geoid dihasilkan dari pemodelan melalui perhitungan secara matematis dengan metode dan formula tertentu. Kombinasi data yang digunakan dalam pemodelan geoid antara lain data gayaberat, data digital elevation model, dan data model geoid global.
7. *Data Gayaberat* adalah data yang dihasilkan dari pekerjaan survei dan pengukuran gayaberat yang terdiri atas survei dan pengukuran absolut di pilar Gayaberat Utama (GBU) serta survei dan pengukuran gayaberat relatif dengan metode teristris, airborne, dan shipborne. Pada pemodelan geoid, data gayaberat berfungsi sebagai komponen gelombang menengah atau *medium wavelength*.
8. Data anomali gayaberat adalah data yang berisi perbedaan antara nilai gayaberat observasi dengan nilai gayaberat secara teori.
9. Undulasi Geometrik adalah nilai undulasi yang diperoleh dari hasil selisih nilai tinggi ellipsoid (h) dengan tinggi ortometrik (H) yang dihasilkan dari pengamatan GNSS dan sipat datar (levelling) secara *co-site* di titik kontrol validasi geoid.
10. Undulasi *Gravimetric* adalah nilai undulasi dari model geoid yang dihasilkan dari pemodelan.
11. Validasi Model Geoid adalah Data GNSS dan sipat datar (levelling) dihasilkan dari pengukuran *co-site* GNSS/levelling di setiap pilar yang digunakan sebagai titik kontrol dalam pekerjaan validasi model geoid. Pekerjaan validasi model geoid dilakukan dengan membandingkan nilai undulasi geometrik hasil pengukuran co-site GNSS/levelling dengan undulasi gravimeterik dari model geoid.
12. Data pasang surut adalah hasil pengamatan naik turunnya permukaan laut yang direkam oleh sensor pasang surut yang dipasang di stasiun pasang surut.

13. Data pasang surut tervalidasi adalah data pasang surut yang sudah bersih dari outlier dan sudah memiliki referensi yang sama dengan acuan yang digunakan di lokasi stasiun pasang surut.
14. Format Hydras adalah Format data dengan ekstensi ".txt" sebagai masukan/input perangkat lunak pengolahan data pasang surut.

B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;
2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia;
3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 Tetang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
5. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 58.2 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Data Sistem Referensi Geospasial Indonesia di Badan Informasi Geospasial;

C. KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Memahami Kelengkapan dan Administrasi Pembangunan dan Instalasi Ina-CORS Surveyor Pemetaan
2. Memiliki latar belakang pendidikan Geodesi, Geomatika, dan atau Geofisika

D. PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Kertas dan Alat Tulis
2. Komputer atau laptop
3. Perangkat lunak
4. Petunjuk teknis pelayanan

E. KETERKAITAN
1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Data Pasang Surut
2. Prosedur Operasional Standar Validasi dan Pengolahan Data Pasang Surut
3. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Data Pasang Surut
4. Prosedur Operasional Standar Penyajian Geoid

F. PERINGATAN
1. Jika tidak dilaksanakan maka pelayanan data Sistem Referensi Geospasial Indonesia tidak terpantau dan hasilnya tidak dijamin baik.
2. Jika tidak dilaksanakan maka BIG belum melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan informasi geospasial.

G. PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Formulir pos elektronik resmi info@big.go.id
2. Email resmi srgi@big.go.id
3. Disposisi permintaan data
4. Situs web srgi.big.go.id
5. Situs web nrtk.big.go.id
6. Hotline SRGI

H. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
Pelayanan Data Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)		**Tim Layanan**	**Ketua Tim Layanan**	**Direktur**	**Pihak Terkait**	**Kelengkapan**	**Waktu**	**Output**	
1.	Memberikan tugas pelayanan data Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)			Mulai		KAK/TOR	1 hari	Arahan dan perintah	
2.	Menerima pesan permintaan layanan		2			1. Situs web SRGI 2. Disposisi permintaan data 3. Email permintaan data 4. Hotline	1 hari	Pesan permintaan data	
3.	Identifikasi permintaan layanan	3					Sesuai jumlah permin-taan layanan	Pengecekan ketesediaan data dan alat, spesifikasi data dan alat, dan ketersediaan personil layanan jasa Jika tidak tersedia maka kebali ke poin 2, pihak terkait	
4.	Pelaksanaan Pelayanan				4	1. Situs Web SRGI 2. Pos Elektronik SRGI 3. Hotline SRGI	Sesuai layanan	Layanan Mandiri melalui Situs Web SRGI Layanan Pengaduan, Konfirmasi dan Kosultasi lewat Hotline Permintaan dari BLJP dilayani lewat email	
5.	Evaluasi dan pelaporan		selesai				1 hari		

I. KETERANGAN

Jumlah waktu yang diperlukan dalam pemenuhan Prosedur Operasional Standar ini sesuai dengan jenis dan jumlah layanan yang diminta oleh pengguna.

DEPUTI BIDANG
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

MOHAMAD ARIEF SYAFI'I